



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Durai Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DURAI KABUPATEN
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DURAI
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	BUHARI	LAKI-LAKI	DURAI	SANGLAR	TELUK SERENKAM RT 006 RW 002 DUSUN. 2
2	RAJA AZMI	LAKI-LAKI	DURAI	SANGLAR	Tebing RT. 005 RW. 002 Desa Sanglar
3	RAJA FADILAWATI	PEREMPUAN	DURAI	SANGLAR	RT 005 RW 002 TEBING DESA SANGLAR KEC.DURAI KAB.KARIMUN
4	MUHAMMAD ZAKI YAMANI	LAKI-LAKI	DURAI	SEMEMBANG	Semembang/RT.02/RW.01
5	HIKMAL WAHYUDI	LAKI-LAKI	DURAI	SEMEMBANG	Jalan Encik Yasin RT 001 RW 001 Semembang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
6	RAJA LUKMAN	LAKI-LAKI	DURAI	SEMEMBANG	PULAU SANDAM RT.002 RW.003 DESA SEMEMBANG KEC.DURAI
7	IVAN FAHRONI	LAKI-LAKI	DURAI	TANJUNG KILANG	TANJUNG KILANG RT 02 RW 01 DUSUN I
8	SHALEHA	PEREMPUAN	DURAI	TANJUNG KILANG	Serinjing RT. 006 RW. 003 Dusun 3 Desa Tanjung Kilang
9	DEBID	LAKI-LAKI	DURAI	TANJUNG KILANG	Tanjung Kilang RT 002 RW 001
10	APRIZAL	LAKI-LAKI	DURAI	TELAGA TUJUH	Telaga Tujuh RT 001 RW 001
11	IMAM AZIZAN ANAS	LAKI-LAKI	DURAI	TELAGA TUJUH	Kampung tengah durai RT 002/RW 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
12	PADRIZAL	LAKI-LAKI	DURAI	TELAGA TUJUH	KAMPUNG TENGAH RT. 003 RW.002 DESA TELAGA TUJUH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Karimun

pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO